



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

# Pelayanan Pembuatan Film Pendek

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Pembuatan Film Pendek yang ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel.
2. Skenario / sinopsis film pendek.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan film pendek dengan mengajukan surat resmi kepada Kepala Dinkominfo Purbalingga. Pemohon melampirkan skenario / sinopsis film pendek pada surat.
2. Kepala dan/atau Sekretaris Dinkominfo mendisposisi surat ke bidang IKP.
3. Kepala bidang dan/atau pejabat fungsional bidang IKP mengkaji permohonan yang masuk dan mendisposisi kepada staf.
4. Staf melaksanakan pembuatan film pendek sesuai dengan arahan kepala bidang dan/atau pejabat fungsional.
5. Staf menyerahkan file video film pendek yang telah dibuat kepada kepala bidang dan/atau pejabat fungsional.
6. Jika tidak terdapat revisi dari kepala bidang dan/atau pejabat fungsional dan/atau pemohon maka file video film pendek akan diserahkan kepada pemohon.
7. Jika terdapat revisi maka video film pendek akan dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki sebelum diserahkan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Keterangan:

Penyelesaian film pendek dapat lebih cepat atau lebih lambat sesuai dengan kerumitan film yang dibuat.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

### Produk Pelayanan

1. Pembuatan Film Pendek

### Pengaduan Layanan

#### Pengaduan dapat dilakukan melalui :

Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola

Pengaduan Tertulis disampaikan ke Kotak

Pengaduan WA:0819829491 (Wisnu) / 0895377354967 (Sakti)


Telepon: (0281) 8902091

Email: [dinkominfo@purbalinggakab.go.id](mailto:dinkominfo@purbalinggakab.go.id)

Online melalui website SP4N-LAPOR ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))

Media sosial : Instagram @dinkominfoPbg, Twitter @dinkominfoPbg, Facebook Dinkominfo Pbg.

#### Alur Penanganan Pengaduan :



Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

Pengaduan ringan, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Pengaduan bersifat normatif, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Pengaduan tidak berkadar pengawasan, Selambat-lambatnya 14 hari kerja;

Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.